

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG
PERDAGANGAN BARANG SECARA ECERAN MELALUI PEMESANAN *ONLINE*

A. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan menindaklanjuti penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Perdagangan Barang Secara Eceran Melalui Pemesanan *Online* melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 257 Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025, diperlukan pengaturan penerapan KKNI pada bidang dimaksud. Pengaturan ini juga sejalan dengan ketentuan sektor perdagangan, termasuk PMSE, sehingga pemetaan kualifikasi dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman kerja dalam kerangka pengakuan kompetensi kerja.

B. Sasaran yang ingin Diwujudkan

Rancangan Permendag tentang Penerapan KKNI Bidang Perdagangan Barang Secara Eceran Melalui Pemesanan *Online* diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kualifikasi terhadap tenaga kerja dalam kegiatan dan proses bisnis perdagangan *online*.

C. Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang akan Diatur

Pokok Pikiran

1. Penetapan struktur KKNI bidang perdagangan barang secara eceran melalui pemesanan *online* yang memuat 3 (tiga) subbidang: operasional, finance dan legal, sales dan marketing.
2. Penetapan jenjang kualifikasi pada masing-masing subbidang:
 - Operasional: jenjang 3, 4, 5, dan 6.
 - *Finance* dan *legal*: jenjang 3, 4, dan 5.
 - *Sales* dan *marketing*: jenjang 3, 4, 5, dan 6.
3. Penegasan ruang penggunaan KKNI untuk pendidikan/pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja, pengembangan SDM, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi.
4. Ketentuan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun seiring kaji ulang SKKNI, agar tetap adaptif terhadap perkembangan industri dan teknologi.
5. Penetapan pembinaan oleh Kementerian Perdagangan.

Ruang Lingkup dan objek

1. Ruang lingkup materi KKNI mencakup deskripsi kualifikasi, sikap kerja (umum dan khusus), peran kerja, kemungkinan jabatan, aturan

pengemasan unit kompetensi, serta daftar unit kompetensi inti dan pilihan per jenjang.

2. Objek pengaturan meliputi pelaku usaha ritel daring (marketplace, retailer omnichannel, aggregator/logistik terkait), tenaga kerja dan calon tenaga kerja, lembaga pendidikan dan pelatihan, LSP, dan asosiasi.

D. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan

Mencakup seluruh pemangku kepentingan ekosistem perdagangan barang secara eceran melalui pemesanan *online*, termasuk pelaku UMKM hingga usaha besar, penyelenggara pelatihan, LSP, asosiasi industri, dan K/L terkait.

Arah pengaturan:

1. Menyediakan rujukan standar kualifikasi kompetensi untuk pemetaan karier dan peningkatan profesionalisme tenaga kerja bidang *online*.
2. Mendukung perencanaan dan pelaksanaan pendidikan/pelatihan berbasis KKNl serta skema sertifikasi kompetensi kerja.
3. Memperkuat daya saing dan mutu layanan ritel daring melalui penempatan SDM sesuai jenjang dan subbidang kompetensi.

E. Keterkaitan dengan Norma Perjanjian Perdagangan Internasional

Tidak ada.

F. Analisis Dampak

Terlampir.